



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang harus terpenuhi setiap harinya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta, perlu pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Cadangan Beras Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan, dan harga serta keadaan darurat.
3. *Stock Opname* adalah kegiatan perhitungan persediaan fisik (barang) atau stok yang berada di dalam gudang.
4. Masa Kedaluwarsa adalah kurun waktu ketika suatu produk makanan akan tetap aman, mempertahankan sifat sensori, kimia, fisik, dan mikrobiologi tertentu, ketika disimpan pada kondisi tertentu.
5. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
6. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
7. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin, dan/atau Rawan Pangan dan gizi.
8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
9. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang selanjutnya disingkat HAP adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh pemerintah.
10. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami Daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
11. Rafaksi Harga adalah pemotongan atau pengurangan harga Beras dari HPP beras yang ditetapkan.
12. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.



13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran dan pelepasan.
- (3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB III

JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan di Daerah; dan
 - d. kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (3) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



BAB IV
PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melaksanakan pengadaan Cadangan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada harga yang berlaku di pasaran berdasarkan survei harga.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal standar mutu bahan Pangan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka standar mutu Cadangan Pangan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu

Pengelola Cadangan Pangan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. BUMN Pangan;
 - b. BUMD;
 - c. pelaku usaha Pangan; dan/atau
 - d. koperasi di bidang Pangan.
- (4) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) minimal harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan dalam bidang:
 1. manajemen logistik;
 2. manajemen pengolahan dan pemasaran;
 3. manajemen sumber daya manusia; dan
 4. manajemen risiko;
- c. memenuhi standar keamanan mutu Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.



Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan bertanggung jawab:

- a. melakukan pemantauan dalam pengelolaan Cadangan Pangan; dan
- b. melakukan *Stock Opname* Cadangan Pangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Pengelola Cadangan Pangan bertanggungjawab:

- a. menyediakan Cadangan Pangan sejumlah yang diperlukan; dan
- b. menyimpan dan mengelola Cadangan Pangan yang telah diserahkan.

Pasal 9

- (1) BUMN Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a menyediakan 100% (seratus persen) Cadangan Pangan yang dikelola sepanjang tahun sebagai stok penyangga.
- (2) BUMD, pelaku usaha Pangan, dan/atau koperasi di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d menyediakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Cadangan Pangan yang dikelola sepanjang tahun sebagai stok penyangga.
- (3) BUMD, pelaku usaha Pangan, dan/atau koperasi di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan usaha jual beli Cadangan Pangan sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Cadangan Pangan yang dikelola.

BAB VI

PENYALURAN DAN PELEPASAN

Bagian Kesatu

Penyaluran Cadangan Pangan

Paragraf 1

umum

Pasal 10

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. bencana alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. gejolak harga Pangan.
- (2) Selain untuk penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Cadangan Pangan dapat dilakukan untuk:
 - a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; dan/atau
 - b. pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.



- (3) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui penjualan.

Paragraf 2

Penyaluran Cadangan Pangan Untuk Menanggulangi Kekurangan Pangan

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditujukan pada masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan Pangan Pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi, maupun akses pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. gagal panen; atau
 - b. tingginya harga Pangan.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Paragraf 3

Penyaluran Cadangan Pangan Untuk Menanggulangi Bencana Alam

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditujukan pada masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan Pangan akibat bencana alam.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi bencana alam dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi bencana alam; dan/atau
 - b. masyarakat yang terkena bencana alam melakukan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan dan Perangkat Daerah terkait.



Paragraf 4

Penyaluran Cadangan Pangan Untuk Menanggulangi Bencana Sosial

Pasal 14

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam hal terjadi bencana sosial yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengakibatkan terjadi kerawanan Pangan dan/atau ketidakmampuan memperoleh Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan.
- (2) Peristiwa atau serangkaian peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konflik sosial antar kelompok;
 - b. konflik sosial antar komunitas masyarakat; dan
 - c. teror.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 5

Penyaluran Cadangan Pangan Untuk Menanggulangi Keadaan Darurat

Pasal 15

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal terjadi keadaan darurat yang diakibatkan bencana alam, bencana non alam, dan konflik sosial.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masa tanggap darurat.
- (3) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui penetapan status darurat oleh Wali Kota.

Paragraf 6

Penyaluran Cadangan Pangan Untuk Menanggulangi Gejolak Harga Pangan

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal terjadi kenaikan harga Pangan di tingkat konsumen paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari harga kondisi normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan berupa beras dilakukan dengan harga paling tinggi sesuai HET dengan kelas mutu medium atau premium.



- (4) Penyaluran Cadangan Pangan selain beras dilakukan dengan harga paling tinggi sesuai HAP.

Paragraf 7

Penyaluran Cadangan Pangan Pemberian Bantuan Pangan Kepada Masyarakat Miskin dan/atau yang Mengalami Rawan Pangan dan Gizi

Pasal 17

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan untuk pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditujukan kepada:
 - a. masyarakat miskin; dan/atau
 - b. masyarakat yang mengalami Rawan Pangan dan gizi.
- (2) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan masyarakat miskin yang terdata dalam data kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum memiliki jaminan Pangan.
- (3) Masyarakat yang mengalami Rawan Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelajar dari daerah lain yang terdampak bencana dan berdomisili di Daerah; atau
 - b. masyarakat yang paling rentan terhadap kekurangan Pangan dan gizi meliputi:
 1. penyandang disabilitas;
 2. bayi dan anak dengan status gizi kurang dan gizi buruk;
 3. anak dengan status stunting;
 4. anak sekolah;
 5. jompo;
 6. ibu hamil dan menyusui; dan/atau
 7. penderita penyakit menahun.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 8

Penyaluran Cadangan Pangan Kepada Pemerintah Daerah Lain

Pasal 18

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain untuk menanggulangi bencana alam.
- (2) Pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal bencana di daerah lain telah ditetapkan sebagai bencana alam oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.



- (3) Koordinasi Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

Bagian Kedua

Pelepasan Cadangan Pangan

Pasal 19

- (1) Cadangan Pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penjualan; dan/atau
 - b. penukaran;
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum batas akhir Masa Kedaluwarsa.
- (5) Penentuan Masa Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Pengelola Cadangan Pangan setelah melakukan pengecekan fisik Cadangan Pangan.
- (6) Pelepasan Cadangan Pangan melalui penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan acuan HET dan HAP yang ditentukan pemerintah.
- (7) Dalam hal tidak terdapat acuan HET dan HAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan menetapkan harga penjualan.
- (8) Penukaran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan untuk mendapatkan Cadangan Pangan dengan jenis komoditi yang sama dan mutu yang lebih baik.
- (9) Penukaran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan memperhitungkan Rafaksi Harga atau jumlah atas Cadangan Pangan yang ditukar.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 20

Pengelola Cadangan Pangan melaporkan pengelolaan Cadangan Pangan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Cadangan Beras Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 November 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 60

